



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **620** /DPMD/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI 36 DESA
YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan Kepada Desa dibebankan pada APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- ② 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 52).
12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Bagi 36 Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan biaya keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGGAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat
di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;
5. Camat Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : *628* DPMD/ TAHUN 2022
 TANGGAL : *22 Desember* 2022
 TENTANG :
 PENETAPAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI
 36 DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI 36 DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA
 DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	BESARAN BANTUAN
1	SUNGAI PANGKALAN II	Rp 74.542.883
2	SIDAI	Rp 36.681.383
3	SELUAS	Rp 70.470.383
4	SAHAN	Rp 76.557.883
5	KALON	Rp 40.799.883
6	JAGOI	Rp 48.185.883
7	KUMBA	Rp 36.309.883
8	SEKIDA	Rp 44.127.383
9	GERSIK	Rp 38.208.383
10	SEMUNYING JAYA	Rp 32.461.383
11	SINAR BARU	Rp 33.469.383
12	BERINGIN BARU	Rp 44.104.883
13	JAHANDUNG	Rp 50.069.383
14	MALO JELAYAN	Rp 35.859.883
15	AMPAR BENTENG	Rp 32.369.883
16	TANJUNG	Rp 30.474.383
17	PUTENG	Rp 33.200.883
18	SEKARUH	Rp 36.255.883
19	TUBAJUR	Rp 33.151.383
20	LULANG	Rp 32.879.883
21	BENTENG	Rp 33.134.883
22	SEBENTE	Rp 33.554.883
23	TERIAK	Rp 33.443.883
24	BANA	Rp 33.953.883
25	SETANDUK	Rp 43.004.883
26	ARIS	Rp 35.727.883
27	SEBANDUT	Rp 33.692.883
28	PAWANGI	Rp 36.570.883
29	HLI BUIE	Rp 46.490.034
30	TANGGUH	Rp 41.283.534
31	SUNGKUNG II	Rp 46.429.035
32	SUNGKUNG III	Rp 45.966.535
33	TAMONG	Rp 40.982.035
34	TAWANG	Rp 43.224.035
35	LEMBAH BAWANG	Rp 43.000.534
36	GODANG DAMAR	Rp 49.359.034
	JUMLAH	Rp 1.500.000.000

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASMANUS DARWIS